

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aksesibilitas dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sumenep masih menjadi kajian penting untuk ditindak lanjuti oleh penyelenggara pemilu, Khususnya bagi pemilih lansia dan disabilitas. Pada pemilu tahun 2019 pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sumenep khususnya bagi pemilih lansia dan disabilitas masih mengalami kesulitan dalam menjalankan proses pencoblosan di lokasi TPS. Berdasarkan data dari BPS tahun 2019 persentase penduduk lansia mencapai 13,97%, sementara itu, satu per tiga dari total lanjut usia melaporkan tidak pernah terdaftar di sekolah formal sama sekali, dan hanya 8% pernah sekolah sampai dengan SMA/ sederajat, dan 4% dari lanjut usia yang pernah merasakan Pendidikan di perguruan tinggi. Artinya, edukasi tentang pemilu untuk lansia harus disampaikan dengan cara yang sederhana. Selain itu, anggota keluarga juga perlu dilibatkan dalam menjelaskan pentingnya dan cara kerja pemilu di Indonesia. Karena minimnya tingkat pendidikan lansia tersebut dapat berimplikasi pada pengetahuan mengenai proses pemilu. Selain itu secara statistic kesulitan dalam aktivitas sehari-hari yang disebabkan oleh penurunan fungsi fisik lansia yang juga menyebabkan menurunnya angka partisipasi lansia dalam pemilu (Istiqomah Nur, 2021).

Selanjutnya, terkait permasalahan pemilu bagi disabilitas di Kabupaten Sumenep yaitu terletak pada 1) kondisi TPS yang tidak dapat di akses kursi roda. 2) Design TPS yang cenderung Sederhana. 3) Lokasi TPS tersebar jauh dari rumah pemilih disabilitas. 4) kurangnya pemahaman petugas dalam melayani penyandang disabilitas. Dengan fenomena tersebut juga menjadi salah satu rendahnya partisipasi pemilih disabilitas yang ada di Kabupaten Sumenep, pada pemilu tahun 2019 tingkat partisipasi pemilih disabilitas hanya mencapai 24, 86%, angka tersebut dinilai terendah di pulau Madura. Berikut data hak pilih pada pemilu tahun 2019 di Pulau Madura disajikan pada Diagram 1.1 Sebagai berikut.

DATA PEMILIH DISABILITAS dan PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS di MADURA TAHUN 2019




Diagram 1.1 Data Pemilih Disabilitas dan Pengguna Hak Pilih Disabilitas di Madura tahun 2019

Sumber: Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur, 2019

Berdasarkan survey Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur di wilayah Madura jumlah pemilih disabilitas tertinggi yaitu di kabupaten Sampang dengan jumlah 2.662 jiwa namun yang menggunakan hak pilih hanya 964 orang atau 36,33%. Selanjutnya disusul oleh Kabupaten Sumenep yang menempati posisi kedua tertinggi dengan jumlah pemilih disabilitas sebanyak 1.468 orang, sedangkan realita pengguna hak pilih disabilitas hanya sebanyak 365 orang atau 24,86%. Kabupaten pamekasan memiliki jumlah penyandang disabilitas terkecil dibandingkan kabupaten lainnya dengan jumlah 907 orang akan tetapi yang menggunakan hak pilih hanya 214 orang atau dengan persentase 56,67%. Kabupaten yang dianggap sebagai pengguna hak pilih disabilitas terendah yaitu Kabupaten Bangkalan dengan jumlah 20 orang sementara data pemilih disabilitas sebanyak 984 orang yaitu dengan tingkat persentase masyarakat disabilitas sebesar 2.03%.

Sedangkan berikut merupakan data yang diluncurkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk Tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019. Adapun data pengguna hak pilih disabilitas pada pemilu tahun 2019 disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut.

Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Terdaftar Dalam DPT, DPTb, dan DPK	Laki-Laki	666
	Perempuan	802
	Jumlah	1.468
Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih	Laki-Laki	170
	Perempuan	195
	Jumlah	365
Angka Golput	1.103	

Tabel 1.1 Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kabupaten Sumenep Tahun 2019

Sumber: Sertifikat Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilu 2019 KPU Kabupaten Sumenep, 2019

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap kategori disabilitas pada tahun 2019 sebanyak 1.468 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 365 orang atau 24,86%. Itu artinya penyandang disabilitas yang memilih untuk golput (golongan putih) yaitu sebanyak 1.103 orang.

Hambatan dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sumenep yakni terkait dengan masih minimnya perhatian pada aksesibilitas yang layak bagi pemilih lansia dan disabilitas, sehingga para lansia dan disabilitas merasakan kurangnya atensi atau pengabaian terhadap aksesibilitas penggunaan hak suara mereka. Hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dapat berdampak kepada pengalaman pemilih, karena dengan kesulitan mengakses TPS dapat membuat pemilih merasa terhambat dalam menjalankan hak pilihnya, dan kurangnya pemahaman petugas dapat menghambat komunikasi yang efektif sehingga berdampak pada kebingungan atau bahkan mencegah pemilih untuk berpartisipasi.

Lansia dengan disabilitas memerlukan akomodasi khusus di TPS, seperti kursi roda, alat bantu pemilihan dalam format yang lebih besar, karena kurangnya fasilitas ini dapat menghambat partisipasi mereka. Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu melakukan Langkah – Langkah khusus, seperti menyediakan fasilitas aksesibilitas yang memadai di TPS, pelatihan petugas

TPS untuk membantu lansia dan disabilitas yang berkebutuhan untuk meningkatkan partisipasi lansia dan disabilitas pada pemilu.

Secara lebih mendalam, beberapa faktor budaya yang berkembang di masyarakat terkait penyandang disabilitas saat ini termasuk: a) Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberadaan penyandang disabilitas, sehingga membuat mereka enggan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; b) Dampak negatif dari sikap dan perilaku masyarakat serta pemerintah terhadap penyandang disabilitas menyebabkan mereka merasa apatis dan kurang tertarik untuk ikut serta dalam proses politik praktis. c). Adanya keikutsertaan calon legislatif disabilitas yang masih kurang diminati atau hampir tidak ada peminatnya oleh masyarakat luas karena berkembangnya stigma negatif pada masyarakat. (F.T.muzakki, 2022).

Hal lain yang sangat krusial mengenai minimnya data partisipasi lansia pada pelaksanaan pemilu juga menjadi hambatan dalam mengkaji kebutuhan aksesibilitas bagi pemilih lansia, diketahui bahwa KPU Kabupaten Sumenep tidak melakukan pendataan mengenai jumlah partisipasi Lansia pada pemilu 2019 dan sebelumnya hingga sekarang hanya sampai pada tahap Daftar Pemilih Tetap (DPT) saja, hal ini dikarenakan jumlah lansia di Kabupaten Sumenep sangatlah banyak dan tidak ada payung hukum yang mengatur hal tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebaiknya juga dapat melakukan rekapitulasi mengenai partisipasi lansia pada pemilu agar dapat menjadi tolak ukur sejauh mana partisipasi dan permasalahan pemilu bagi lansia sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan aksesibilitas untuk lansia di Kabupaten Sumenep. Selain itu juga dalam hal aksesibilitas dapat menyiapkan fasilitas yang mempermudah partisipasi lansia dan penyandang disabilitas, termasuk akses yang dapat dijangkau oleh mereka, serta transportasi dan infrastruktur jalan yang dapat digunakan oleh mereka di lokasi TPS, perlu disediakan alat bantu berupa *braille dan Guiding block* bagi pemilih Tunanetra.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 tahun 2023 telah mengamanatkan mengenai ketentuan-ketentuan dalam menentukan TPS sebagai berikut: a) TPS/TPSLN difungsikan sebagai tempat warga dalam melakukan pemungutan suara serta perhitungan jumlah suara. b) Dalam

membangun TPS/TPSLN harus memperhatikan aksesibilitas yang baik untuk penyandang disabilitas. c) Selain KPPS, Masyarakat juga memiliki andil dalam membangun TPS dan TPSLN (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023). Lebih rinci pengaturan mengenai aksesibilitas lansia dan disabilitas juga diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPT) Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, dimana didalamnya membahas mengenai aksesibilitas di lokasi TPS yaitu mengatur tata letak TPS untuk lima kategori tempat duduk prioritas yaitu 1) Pemilih Disabilitas, 2) Pemilih yang hamil, 3) Pemilih yang membawa balita, 4) Pemilih Lansia, 5) Pemilih yang perlu bantuan khusus (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024, 2024).

Secara keseluruhan seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menjalankan amanat sesuai dengan PKPU agar dapat memenuhi para lansia dan disabilitas dalam memperoleh hak yang setara mengenai aksesibilitas dalam pelaksanaan pemilu yang ada di Kabupaten Sumenep sehingga para lansia dan disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dengan efektif dan efisien.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana **“Pelaksanaan Peningkatan Aksesibilitas Lansia dan Disabilitas pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sumenep”**. Hal ini bertujuan memberikan gambaran penuh dan jelas terkait fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini penulis memberikan gambaran berdasarkan fakta dan keterangan yang berasal dari narasumber.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks permasalahan tersebut, adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan peningkatan aksesibilitas bagi lansia dan disabilitas pada pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan peningkatan aksesibilitas lansia dan disabilitas pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disebutkan, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan peningkatan aksesibilitas lansia dan disabilitas pada pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan peningkatan aksesibilitas bagi lansia dan disabilitas pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini akan memberikan suatu manfaat baik secara akademik maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Akademik

Dengan jumlah kondisi penyandang disabilitas dan lansia yang cukup banyak di Kabupaten Sumenep dari tahun 2022 hingga saat ini, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan Kesetaraan Hak bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta pelaksanaan KPU dalam meningkatkan aksesibilitas pada pemilihan umum 2024, serta dapat memberikan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Harapan peneliti secara praktis dapat menjadi sebuah rujukan atau acuan bagi pemerintah atau stakeholder di kabupaten Sumenep untuk memperhatikan peningkatan aksesibilitas yang dimiliki untuk pemenuhan hak disabilitas dan lansia dalam meningkatkan partisipasi pada pemilihan umum.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah bagian dari penelitian yang menguraikan ciri-ciri suatu masalah yang akan diteliti. Definisi konseptual akan memberikan focus serta ruang lingkup penelitian. Berikut definisi konseptual yang menjadi rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Implementasi

Menurut William Dunn (2018) dalam (Fatmariyanti Yani, 2023) menyatakan bahwa tindakan implementasi kebijakan dibedakan menjadi

dua hal yaitu *policy inputs and policy process*. *Policy Inputs* mengatur tentang masukan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan sedangkan *policy process* berkaitan dengan bentuk program administrative, organisasional yang dapat membentuk transformasional kebijakan sesuai dengan *output* dan *impact* yang dihasilkan suatu kebijakan. Maka dapat diartikan bahwa pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan yang berawal dari adanya kebijakan guna mencapai suatu tujuan yang dijadikan sebuah program atau proyek tertentu. Terdapat beberapa unsur dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Unsur Pelaksana (*Implementor*)

Dalam menjalankan atau melaksanakan sebuah kebijakan terdapat beberapa unit-unit administrative atau birokrasi yang memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan suatu kebijakan public. Adapun hal yang mendasari yaitu karena unit-unit atau birokrasi tersebut yang memiliki fungsi sebagai alat dalam berbagai kegiatan administrative yang memiliki kaitan dengan terlaksananya proses kebijakan public.

2. Program

Penyusunan program dalam implementasi kebijakan publik perlu dirancang agar dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan operasional. Oleh karena itu, satu aspek yang harus dipastikan dalam penyusunan program adalah deskripsi yang jelas mengenai jenis kegiatan yang harus dilakukan, disajikan dalam bentuk uraian kegiatan yang jelas, baik untuk setiap satuan kerja maupun untuk setiap individu yang terlibat.

3. Target Groups

Kelompok sasaran atau sekelompok individu atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa, atau yang perilakunya akan dipengaruhi oleh kebijakan, tergantung pada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Harapannya, mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri dengan kebijakan yang diimplementasikan. Karakteristik yang

dimiliki kelompok sasaran, seperti: ukuran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan status sosial-ekonomi, mempengaruhi efektifitas implementasi. Selain itu, karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tinggal, baik secara geografis maupun sosial-budaya. Faktor komunikasi juga sangat mempengaruhi penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jika proses komunikasinya buruk, ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektifitas implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan berdampak pada efektifitas implementasi kebijakan.

1.5.2 Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 menurut (Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, 2016) istilah disabilitas mengacu pada individu yang memiliki keberbedaan dan secara sejarah dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan atau digunakan sebagai dasar untuk membatasi secara hukum hak dan kekuasaan. Adapun pendapat lain menurut Tetsuya Matsubasyi (2014) menyatakan bahwa penyandang disabilitas cenderung memiliki berbagai masalah kesehatan dan ekonomi yang berbeda dan cenderung mendukung peran pemerintah yang lebih besar dalam hal perawatan kesehatan, perumahan, dan pekerjaan dibandingkan mereka yang normal (Matsubayashi et al., 2014a).

1.5.3 Batasan Umur Lansia

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa Lanjut usia merupakan seseorang dengan umur yang mencapai 60 tahun keatas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998, 1998). Lebih lanjut menurut Annisa juga menyatakan bahwa lansia merupakan seseorang yang sudah mencapai umur 60 tahun keatas yang mana sudah merasakan penurunan kinerja fisik maupun psikososial (Annisa, 2016). Jadi dapat disimpulkan bahwa lanjut usia merupakan seseorang yang dalam usianya telah mencapai angka 60 tahun lebih serta mengalami penurunan kinerja fisik.

1.5.4 Aksesibilitas

Menurut Bambang Susanto (2004), aksesibilitas merujuk pada tingkat kemudahan atau potensi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu dalam suatu perjalanan (Susanto, 2004). Syafi'ie menguraikan bahwa aksesibilitas terbagi menjadi dua, yaitu aksesibilitas fisik yang melibatkan bangunan, transportasi, dan lingkungan, sementara aksesibilitas non-fisik mencakup informasi/komunikasi dan teknologi. (Syafi'ie, 2012b). Menurut Putri dkk., aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas melibatkan upaya untuk menjamin adanya fasilitas, alat bantu, serta prosedur yang memenuhi standar yang memadai sehingga dapat diakses, dipahami, dan digunakan dengan mudah. (Putri Maulia Pangestu, Triyanto, 2019).

Menurut Yuni bentuk aksesibilitas untuk pemilih disabilitas dan lansia adalah penempatan lokasi TPS yang mudah diakses, penyediaan formulir C3 untuk pendamping, pintu TPS yang sesuai dengan pedoman, alat bantu coblos, hingga bilik suara dan kotak suara yang dapat menjamin asas pemilu serta kemandirian para penyandang disabilitas dan lansia (Yuni N, 2022a).

1.5.5 Pemilihan Umum (Pemilu)

Undang-Undang no. 7 tahun 2017 mendefinisikan pemilu sebagai mekanisme di mana warga negara dapat menjalankan prinsip luber(langsung, umum, bebas, rahasia) dan jujur (jujur dan adil) dalam memilih perwakilan mereka di DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 2017), Melalui pemilihan umum, warga negara memiliki hak untuk memberikan suaranya untuk calon atau opsi tertentu yang mereka yakini mewakili kepentingan dan nilai-nilai mereka. Maka Pemilu merupakan suatu proses demokratis di mana warga negara memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan melalui proses pemungutan suara yang diatur secara resmi.

1.6 Definisi Operasional

Dalam hal ini definisi operasional menjadi aspek penting dari sebuah penelitian agar dapat memberikan arahan untuk mengukur variabel yang terlibat dalamnya. Adapun beberapa mekanisme pelaksanaan peningkatan aksesibilitas lansia dan disabilitas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten

Sumenep Sebagai Berikut:

1. Pelaksanaan Program Peningkatan Aksesibilitas Lansia Dan Disabilitas Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep.
 - a. Koordinasi KPU Kabupaten Sumenep dengan Badan *Adhoc*.
 - b. Kerjasama antar stakeholder dalam penyelenggaraan sosialisasi.
 - c. Penyelenggaraan Sosialisasi bagi lansia dan Disabilitas.
 - d. Peningkatan aksesibilitas lansia dan disabilitas pada TPS Pemilu.
2. Tingkat Partisipasi lansia dan disabilitas pada pemilu 2024.
3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peningkatan Aksesibilitas Lansia Dan Disabilitas Pada Pemilu 2024.
 1. Faktor internal
 2. Faktor eksternal

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Selanjutnya, pada penelitian ini mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dalam Peningkatan Aksesibilitas Lansia dan Disabilitas pada Pelaksanaan Pemilu 2024, Peneliti menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif tidak berfokus pada penghitungan angka, melainkan pada analisis mendalam.

Cresswell memperkenalkan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus sebagai cara untuk menjelajahi system-sistem yang ada (*bounded system*) (J.R. raco, 2010). Peneliti dalam metode ini mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh mengenai individu, kelompok, budaya, agama, wilayah, program, organisasi atau bahkan negara. Penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui secara eksploratif bagaimana pelaksanaan KPU Kab. Sumenep dalam peningkatan aksesibilitas lansia dan disabilitas pada pemilu 2024.

1.7.2 Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu berasal dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Dalam menggali informasi secara mendalam, peneliti akan melakukan beberapa rangkaian mulai dari observasi, lalu melakukan wawancara kepada narasumber, serta dokumentasi yang dilaksanakan secara langsung di lapangan penelitian. Data primer merujuk pada informasi yang didapatkan dari informan. Dalam konteks ini, data primer akan diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan menghubungi Bapak Dr. Rahbini, M.Pd selaku Ketua KPU dengan data yang diperlukan yaitu informasi mengenai kebijakan dalam peningkatan aksesibilitas lansia dan disabilitas pada pemilu 2024, Bapak Syaifurrahman S.Thi Selaku Komisioner KPU Divisi Perencanaan data dan Informasi data yang dibutuhkan yaitu mencari informasi mengenai mekanisme pendataan pemilih lansia dan disabilitas di Kabupaten Sumenep, selanjutnya yaitu bapak Rafiqi S.HI Selaku Komisioner KPU Divisi SDM dan partisipasi Masyarakat Dimana data yang dibutuhkan mengenai informasi bagaimana program KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih lansia dan disabilitas. Bapak Deki Prasetya Komisioner KPU Div. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan terakhir yaitu informan yang berasal dari Masyarakat Kabupaten Sumenep yang berkategori lansia dan Disabilitas serta bersedia dijadikan informan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder akan didapat dari dokumentasi atau studi literatur mengenai aksesibilitas lansia dan disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Data sekunder didapat melalui bantuan media cetak, jurnal, buku, dan media internet. Tujuan dari data sekunder sebagai sumber tambahan yang mampu memberikan penguatan terhadap data penelitian. Data ini meliputi sebagai berikut:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 tahun 2023 mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun

2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 66 Tahun 2024 mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum.
4. Buku atau Penelitian Ilmiah dalam Jurnal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peningkatan Aksesibilitas lansia dan disabilitas pada pemilu.
5. Website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep yakni <https://kab-sumenep.kpu.go.id/> layanan online yang menyajikan data seputar kepemiluan seperti sertifikat hasil perolehan penghitungan suara pemilu.

1.7.3 Subjek Penelitian

Terdapat beberapa subjek penelitian dalam hal ini merupakan pihak responden yang akan dimintai informasi, data serta mampu dalam memaparkan dan memahami terkait permasalahan yang diteliti. Dalam subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive atau teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan berbagai faktor khusus. Penentuan subjek ini dapat memudahkan peneliti dalam memahami semua aspek yang dimaksudkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.

Dengan ini peneliti berharap pihak responden dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapannya dalam memperkuat data dalam proses penyusunan karya ilmiah. Adapun subjek penelitian yang berperan penting terkait dengan Pelaksanaan Peningkatan Aksesibilitas Lansia Dan Disabilitas Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

- a. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep
- b. Komisioner Divisi Perencanaan, Data & Informasi KPU Kabupaten Sumenep.
- c. Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sumenep.
- d. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Sumenep.

Sedangkan untuk mendukung data penelitian, peneliti juga akan melakukan wawancara dan observasi melalui informan sebagai bentuk penelusuran data agar data yang ditemukan lebih lengkap. Berikut beberapa kriteria informan yang akan mendukung penelitian ini antara lain:

- a. Masyarakat penyandang disabilitas dan Lansia yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep secara acak.
- b. Bersedia dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan tahap peneliti untuk memperoleh data dan mengumpulkan seluruh informasi penelitian dari sumber untuk menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian. Berikut tiga Teknik pengumpulannya sebagai berikut:

- a. Observasi

Langkah awal adalah observasi, peneliti akan berfokus kepada objek pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Peneliti melaksanakan magang riset di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep sehingga peneliti terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan dalam usaha pelaksanaan peningkatan aksesibilitas lansia dan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumenep. Peneliti juga melihat langsung bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan aksesibilitas yang penuh untuk lansia dan disabilitas pada pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep.

- b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mencari tahu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peningkatan aksesibilitas lansia dan disabilitas pada pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep. Peneliti akan melakukan percakapan secara tatap muka dengan responden melalui teknik *purposive* agar peneliti dapat melakukan penelusuran pertanyaan dan jawaban diluar list pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga data yang diperoleh jelas dan komprehensif.

No.	Nama	Jabatan	Data yang akan digali
1.	Dr. Rahbini M.Pd	Ketua KPU	Tentang kebijakan Pelaksanaan Peningkatan Aksesibilitas Lansia dan Disabilitas dan Teknis Pelaksanaannya pada Pemilu 2024
2.	Syaifurrahman S.Thi	Komisioner KPU Div. Perencanaan, Data, dan Informasi	Tentang mekanisme pendataan Pemilih Lansia dan Disabilitas pada Pemilu 2024
3.	Rafiqi S.HI	Komisioner KPU Div. SDM dan Partisipasi Masyarakat	Tentang bagaimana Program Dalam Membangun Partisipasi Lansia dan Disabilitas pada Pemilu 2024.
4.	Deki Prasetya Utama SH., MH	Komisioner Div. Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tentang Teknis pelaksanaan aksesibilitas Pemungutan Suara
5.	Eni	Siswa Disabilitas Kategori Tuna Grahita (Penerima Kebijakan)	Tentang Kebutuhan aksesibilitas pada pemilu 2024
6.	Dani	Siswa Disabilitas Kategori Tuna Wicara (Penerima Kebijakan)	Tentang Kebutuhan aksesibilitas pada pemilu 2024
7.	Hatip	Masyarakat	Tentang Kebutuhan aksesibilitas

No.	Nama	Jabatan	Data yang akan digali
		Lansia Berumur 72 Tahun (Penerima Kebijakan)	pada pemilu 2024

Tabel 1.2 Tabel Wawancara

c. Dokumentasi

Salah satu bentuk pengumpulan data dengan cara melihat dan diabadikan dalam bentuk foto yang nantinya akan dilampirkan dalam lampiran, serta melakukan analisis terhadap dokumen dan arsip KPU Kabupaten Sumenep yang berhubungan dengan pelaksanaan peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam pelaksanaan pemilu 2024. Hasil dokumentasi bisa berupa foto kegiatan pelaksanaan sosialisasi untuk lansia dan disabilitas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumenep, Data Daftar Pemilih Tetap Kategori lansia dan Disabilitas, Data hasil Pemilih Disabilitas,

1.7.5 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dituju oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian tentang Pelaksanaan Peningkatan Aksesibilitas Lansia Dan Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Jl. Asta Tinggi No. 99, Temor Lorong, Kebonagung, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69413.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Peneliti dalam melakukan teknis analisis data melibatkan penghimpunan informasi dari wawancara, telaah literatur, atau dokumen, kemudian diikuti dengan proses analisis serta interpretasi untuk memahami relevansinya dengan permasalahan penelitian. Data akan dikumpulkan berbentuk naratif serta kutipan langsung melalui wawancara. Peneliti menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles *and* Huberman, yaitu terdiri dari: pertama, reduksi data, kedua, penyajian data, dan ketiga,

penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah langkah atau proses dimana penentuan elemen-elemen inti yang difokuskan pada aspek penting yang relevan dengan isu penelitian sehingga memperoleh data terkait Pelaksanaan Peningkatan aksesibilitas lansia dan disabilitas dalam pelaksanaan pemilu 2024.

b. Penyajian Data (*data display*)

Pada fase penyajian data, terjadi proses pengelompokan, penggabungan, dan penjelasan atas data yang terkumpul selama penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang telah dianalisis dan disimpulkan oleh peneliti. Data disajikan dengan cara menjelaskan atau menggambarkan temuan yang dihasilkan dari wawancara dengan informan terkait Pelaksanaan peningkatan aksesibilitas pemilu bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024.

c. Kesimpulan (*conclusion*)

Tahap ini peneliti akan melakukan Penarikan kesimpulan sesuai dengan data yang telah di analisis dan memasukkan bukti yang mendukung agar keabsahan data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, selanjutnya data akan dipaparkan dalam naskah skripsi